



PUTUSAN

Nomor: 01/PID.B/2012/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAWAN GUNAWAN Bin SAINAL ABIDIN.**
Tempat Lahir : Tikke Kabupaten Mamuju Utara.
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/12 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Putih Mata Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 29 Januari 2012 No. Pol.: SP.HAN/09/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 08 Februari 2012 No.: B-02/R.4.35/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2012 No.: Print-02/R4.35/EP.1/02/2012, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 8 Maret 2012.
- 4 Majelis Hakim, tanggal 05 Maret 2012 No.: 01/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 19 Maret 2012 No. 01/PEN.PID/2012/PN.PKY, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Wawan Gunawan Bin Sainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Gunawan Bin Sainal Abidin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Laptop merk Acer warna merah ukuran 13 inchi.
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DC 344 AE No. Rangka MHFMBAK3JAK224769, No. Mesin DF42248 An. Pemilik Arna.
 - 1(satu) buah STNK mobil Avanza warna silver metalik DC 344 AE No. Rangka MHFMBAK3JAK224769, No. Mesin DF42248 An. Pemilik Arna.

- Digunakan untuk perkara lain An. Agustan Alias Agus Bin Muh. Tamba, Dkk.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Wawan Gunawan Bin Sainal Abidin secara bersama-sama dengan terdakwa Agustoni Bin H. Ahyat, terdakwa Agustan Alias Agus Bin Muh. Tamba, terdakwa Muhammad Sukri Alias Sukri Bin Zohri (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban I Gede Ruminda Als Pa Karpe dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Lel. Agustan dan Lel. M. Sukri menjemput Lel. Agustoni dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, pada saat itu juga mereka merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban I Gede Ruminda, kemudian selanjutnya mereka berhenti di perempatan yang tidak jauh dari rumah saksi korban I Gede Ruminda dan terdakwa bersama Lel. Agustoni turun dari mobil sedangkan Lel. Agustan dan Lel. M. Sukri menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa bersama Lel. Agustoni berjalan kaki langsung menuju ke belakang rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memanjat pagar sedangkan Lel. Agustoni menunggu diluar pagar. Saat itu juga terdakwa melihat Ventilasi rumah tidak tertutup kemudian terdakwa memanjat dengan menggunakan kursi dan masuk kedalam kios setelah didalam kios terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun pintu rumah tersebut terkunci dengan menggunakan slop sehingga terdakwa mengambil spiker untuk naik dan membuka ventilasi yang ada diatas pintu, setelah ventilasi rusak terdakwa memasukkan tangan dan membuka slop yang terpasang dipintu bagian dalam, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar depan dan membuka lemari kemudian mengambil Laptop milik saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke kamar belakang dan mengambil barang milik saksi korban terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju kios kemudian setelah keluar terdakwa memanjat pagar dan langsung menuju ke mobil bersama-sama Lel. Agustoni dan pergi menuju Palu.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Gede Ruminda Als. Pa Karpe mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **I GEDE RUMINDA Alias Pa KARPE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang berada di Bali.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi dihubungi melalui telepon oleh cucu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh cucu saksi kepada saksi, cara terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi, yaitu dengan cara terdakwa memanjat dan masuk melalui ventilasi atau jendela rumah bagian belakang milik saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai macam merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild, Neslite Nes Mail dan Gudang Garam Kretek, serta 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama I Wayan Latra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **I PUTU GARGITA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah keluarga saksi.
- Bahwa saksi diberi kepercayaan oleh saksi I Gede Ruminda untuk tinggal sementara di rumah saksi I Gede Ruminda selama saksi I Gede Ruminda berada di Bali karena saksi adalah keluarga dari saksi I Gede Ruminda.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pulang ke rumah saksi I Gede Ruminda dan melihat ventilasi atau jendela rumah bagian belakang milik saksi I Gede Ruminda dalam keadaan rusak, lalu saksi memeriksa barang-barang yang terdapat di dalam rumah.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, saksi mendapati beberapa barang dan uang tunai telah hilang dari tempat penyimpanan, kemudian saksi langsung menghubungi saksi I Gede Ruminda melalui telepon dan memberitahukan perihal kehilangan di rumah saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai macam merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild, Neslite Nes Mail dan Gudang Garam Kretek, serta 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama I Wayan Latra.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi dan 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama I Wayan Latra tersimpan di dalam lemari pakaian, uang tunai sebesar sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)



tersimpan di bawah kasur tempat tidur, sedangkan rokok dengan berbagai macam merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild, Neslite Nes Mail dan Gudang Garam Kretek tersimpan di dalam etalase kios milik saksi I Gede Ruminda.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **SANTOSO Alias SANTO Bin PRAYITNO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 14.00 wita, saksi dijemput oleh lel. Agustan, lel. Sukri, lel. Agustoni dan terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza dengan nomor Polisi DC 344 AE di rumah saksi di daerah Afdeling Delta, lalu mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Palu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut milik lel. Aswin yang di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam mobil, saksi melihat 1 (satu) buah tas berukuran sedang warna hijau, tetapi saksi hanya menduga tas tersebut berisi pakaian, selain itu saksi melihat rokok merek Nes Lite dan saksi mendapat 2 (dua) bungkus rokok tersebut.
- Bahwa pada saat tiba di Palu, saksi bersama dengan oleh lel. Agustan, lel. Sukri, lel. Agustoni dan terdakwa singgah di Taman Ria dan saksi diajak minum minuman keras jenis Bir dan Asoka di Café Pinggir Pantai, dimana saat itu terdakwa membayar semua minuman tersebut.
- Bahwa setelah dari Palu, saksi langsung di antar pulang ke rumah saksi sekira pukul 10.00 keesokan harinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **IKSAN Bin DARMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, lel. Agustan datang kepada saksi dan meminta saksi untuk mencarikan mobil rental, setelah itu saksi menawarkan mobil rental milik lel. Aswin dan saat itu lel. Agustan berencana me-rental mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.



- Bahwa pada saat itu alasan lel. Agustan ingin me-rental mobil tersebut untuk mengantar orang tua lel. Agustan ke PT. Pasangkayu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 13.00 wita, saksi melihat lel. Agustan di daerah Afdeling Delta dengan menggunakan mobil yang saksi rental-kan tersebut, lalu saksi bertanya kepada lel. Agustan “apakah biaya rental mobil sudah dibayar?”, kemudian lel. Agustan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi menolak mengambil uang tersebut.
- Bahwa mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver dengan plat nomor DC 344 AE.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **ILO KADRIANI Alias AMBOK ARI Binti MADE MURDITA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang berada di kebun.
- Bahwa sebelum kejadian pada saat saksi berjalan menuju ke kebun, saksi melihat 2 (dua) orang turun dari mobil Avanza warna silver yang diparkir di depan rumah lel. Jumali yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian, lalu kedua orang tersebut berjalan menuju ke arah tempat kejadian yaitu rumah saksi I Gede Ruminda, lalu saksi pergi menuju ke kebun untuk melakukan panen kelapa sawit.
- Bahwa sekira pukul 13.00 wita saat saksi pulang ke rumah saksi, saksi I Putu Gargita memberitahu kepada saksi bahwa “ada orang yang masuk ke dalam rumah milik I Gede Ruminda dan mengambil barang-barang”, sehingga saat itu juga saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi I Gede Ruminda.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VI. Saksi **I PUTU SUARDIKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah keluarga saksi.
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi, yaitu saksi I Putu Gargita diberi kepercayaan oleh saksi I Gede Ruminda untuk tinggal sementara di rumah saksi I Gede Ruminda selama saksi I Gede Ruminda berada di Bali karena saksi adalah keluarga dari saksi I Gede Ruminda.



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk ke dalam rumah, karena pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah tempat kejadian, namun pada saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat ventilasi atau jendela rumah bagian belakang telah rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang di dalam rumah tersebut, antara lain 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai macam merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild, Neslite Nes Mail dan Gudang Garam Kretek, serta 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama I Wayan Latra.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi dan 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama I Wayan Latra tersimpan di dalam lemari pakaian, uang tunai sebesar sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersimpan di bawah kasur tempat tidur, sedangkan rokok dengan berbagai macam merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild, Neslite Nes Mail dan Gudang Garam Kretek tersimpan di dalam etalase kios milik saksi I Gede Ruminda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VII. Saksi **SUKRI SAID Bin ZUHRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat tiba di dekat rumah saksi I Gede Ruminda, terdakwa bersama dengan lel. Agustoni turun dari mobil dan berjalan menuju ke rumah saksi I Gede Ruminda, sementara saksi dan lel. Agustan menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.
- Bahwa tidak lama kemudian lel. Agustoni datang kembali ke mobil, menyusul kemudian terdakwa kembali ke mobil sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite, setelah itu saksi bersama dengan lel. Agustan, lel. Agustoni dan terdakwa langsung pergi ke Palu.
- Bahwa saksi mendapat bagian 5 (lima) bungkus rokok, yaitu rokok Nes Lite sebanyak 2 (dua) bungkus dan rokok Class Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I Gede Ruminda untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VIII. Saksi **AGUSTAN Bin MUH. TAMBA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan lel. Agustoni, lel. Sukri dan terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DC 344 AE sedang melintas di daerah Desa Lilimori, lalu saksi dan kawan-kawan berhenti di salah satu perempatan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi I Gede Ruminda.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan lel. Agustoni turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah rumah saksi I Gede Ruminda, sedangkan saksi dan lel. Sukri menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, lel. Agustoni datang kembali ke mobil, lalu 30 menit kemudian terdakwa juga datang kembali ke mobil dengan membawa tas, setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung pergi ke arah PT. Pasangkayu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke PT. Pasangkayu, terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah milik saksi I Gede Ruminda, karena pada saat kejadian saksi bersama dengan lel. Sukri hanya menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.
- Bahwa dari beberapa barang yang diambil oleh terdakwa, saksi mendapat bagian 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro, sedangkan uang tunai digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras di salah satu kafe di Palu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I Gede Ruminda untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IX. Saksi **AGUSTONI Alias AGUS Bin H. AHYAT BASRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan lel. Agustan, lel. Sukri dan terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DC 344 AE sedang melintas di daerah Desa Lilimori, lalu saksi dan kawan-kawan berhenti di salah satu perempatan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi I Gede Ruminda.



- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah rumah saksi I Gede Ruminda, sedangkan lel. Agustan dan lel. Sukri menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi I Gede Ruminda, saksi dan terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan berkeliling dan melintas di samping rumah tersebut, lalu pada saat tiba di belakang rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan melewati ventilasi atau jendela rumah tersebut, sedangkan saksi langsung meninggalkan terdakwa dan kembali ke mobil.
- Bahwa setelah saksi tiba kembali ke mobil selang beberapa menit kemudian terdakwa juga telah kembali ke mobil dengan membawa tas, setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung pergi ke arah PT. Pasangkayu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke PT. Pasangkayu, terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite.
- Bahwa dari beberapa barang yang diambil oleh terdakwa, saksi mendapat bagian 5 (lima) bungkus rokok, sedangkan uang tunai digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras di salah satu kafe di Palu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I Gede Ruminda untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wita, terdakwa bersama dengan lel. Agustan dan lel. Sukri menjemput lel. Agustoni dengan menggunakan sebuah mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DC 344 AE yang dirental oleh terdakwa melalui saksi Iksan.
- Bahwa setelah menjemput lel. Agustoni, terdakwa dan kawan-kawan berkeliling di Desa Lilimori, lalu singgah di perempatan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi I Gede Ruminda.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan lel. Agustoni turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah rumah saksi I Gede Ruminda, sedangkan lel. Agustan dan lel. Sukri menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.



- Bahwa setelah tiba di rumah saksi I Gede Ruminda, lel. Agustoni dan terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan berkeliling dan melintas di samping rumah tersebut, lalu pada saat tiba di belakang rumah tersebut terdakwa langsung memanjat pagar, sedangkan lel. Agustoni berjaga-jaga di luar pagar.
- Bahwa saat terdakwa telah melewati pagar dengan cara memanjat, terdakwa melihat ventilasi atau jendela rumah bagian belakang yang tidak tertutup, lalu terdakwa memanjat dengan menggunakan kursi dan masuk ke dalam bagian kios dari rumah tersebut melalui ventilasi atau jendela.
- Bahwa saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melalui kios dari rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan slop, lalu terdakwa mengambil alat berupa spiker yang digunakan untuk membuka ventilasi atau jendela yang terletak di atas pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa memasukkan tangan dan membuka slop yang terpasang di pintu bagian dalam, setelah itu terdakwa turun untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah.
- Bahwa saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi I Gede Ruminda, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari pakaian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, kemudian terdakwa mengambil uang tunai yang tersimpan di bawah kasur, selanjutnya terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merek yang tersimpan di dalam etalase yang terletak di dalam kios dari rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi I Gede Ruminda tersebut, terdakwa keluar dari rumah melalui ventilasi atau jendela tempat semula terdakwa masuk, lalu terdakwa memanjat pagar dan menuju ke mobil.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa di rumah saksi I Gede Ruminda, yaitu 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) unit laptop terdakwa simpan atau titip di rumah lel. Syaiful, sedangkan uang tunai terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan rokok dibagi bersama-sama dengan lel. Agustan, lel. Agustoni dan lel. Sukri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah digunakan untuk bersenang-senang oleh terdakwa dan kawan-kawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I Gede Ruminda untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wita, terdakwa bersama dengan lel. Agustan dan lel. Sukri menjemput lel. Agustoni dengan menggunakan sebuah mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DC 344 AE yang dirental oleh terdakwa melalui saksi Iksan, setelah menjemput lel. Agustoni, terdakwa dan kawan-kawan berkeliling di Desa Lilimori, lalu singgah di perempatan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi I Gede Ruminda, selanjutnya terdakwa bersama dengan lel. Agustoni turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah rumah saksi I Gede Ruminda, sedangkan lel. Agustan dan lel. Sukri menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.
- Bahwa benar setelah tiba di rumah saksi I Gede Ruminda, lel. Agustoni dan terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan berkeliling dan melintas di samping rumah tersebut, lalu pada saat tiba di belakang rumah tersebut terdakwa langsung memanjat pagar, sedangkan lel. Agustoni berjaga-jaga di luar pagar.
- Bahwa benar saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melalui kios dari rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan slop, lalu terdakwa mengambil alat berupa spiker yang digunakan untuk membuka ventilasi atau jendela yang terletak di atas pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa memasukkan tangan dan membuka slop yang terpasang di pintu bagian dalam, setelah itu terdakwa turun untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi I Gede Ruminda, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari pakaian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, kemudian terdakwa mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai yang tersimpan di bawah kasur, selanjutnya terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merek yang tersimpan di dalam etalase yang terletak di dalam kios dari rumah tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi I Gede Ruminda tersebut, terdakwa keluar dari rumah melalui ventilasi atau jendela tempat semula terdakwa masuk, lalu terdakwa memanjat pagar dan menuju ke mobil.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa di rumah saksi I Gede Ruminda, yaitu 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) sloop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Muhammad Rian sehingga mengambil itik milik saksi Rugaiya adalah untuk dimiliki kemudian memotong itik tersebut untuk dimakan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah digunakan untuk bersenang-senang oleh terdakwa dan kawan-kawan.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I Gede Ruminda untuk mengambil barang-barang milik saksi I Gede Ruminda tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar akibat sering kehilangan ayam dan itik, saksi Rugaiya mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barangsiapa.



- 2 *Mengambil sesuatu barang.*
- 3 *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
- 4 *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
- 5 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
- 6 *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **WAWAN GUNAWAN Bin SAINAL ABIDIN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite tersebut adalah milik saksi I Gede Ruminda.

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite tersebut yang telah diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*),



kedua, "niet steunend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas izin dari pemilik 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite tersebut dalam hal ini saksi I Gede Ruminda.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wita, terdakwa bersama dengan lel. Agustan dan lel. Sukri menjemput lel. Agustoni dengan menggunakan sebuah mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DC 344



AE yang dirental oleh terdakwa melalui saksi Iksan, setelah menjemput lel. Agustoni, terdakwa dan kawan-kawan berkeliling di Desa Lilimori, lalu singgah di perempatan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi I Gede Ruminda, selanjutnya terdakwa bersama dengan lel. Agustoni turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah rumah saksi I Gede Ruminda, sedangkan lel. Agustan dan lel. Sukri menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi I Gede Ruminda, lel. Agustoni dan terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan berkeliling dan melintas di samping rumah tersebut, lalu pada saat tiba di belakang rumah tersebut terdakwa langsung memanjat pagar, sedangkan lel. Agustoni berjaga-jaga di luar pagar.

Menimbang, bahwa saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melalui kios dari rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan slop, lalu terdakwa mengambil alat berupa spiker yang digunakan untuk membuka ventilasi atau jendela yang terletak di atas pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa memasukkan tangan dan membuka slop yang terpasang di pintu bagian dalam, setelah itu terdakwa turun untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi I Gede Ruminda, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari pakaian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, kemudian terdakwa mengambil uang tunai yang tersimpan di bawah kasur, selanjutnya terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merek yang tersimpan di dalam etalase yang terletak di dalam kios dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi I Gede Ruminda tersebut, terdakwa keluar dari rumah melalui ventilasi atau jendela tempat semula terdakwa masuk, lalu terdakwa memanjat pagar dan menuju ke mobil.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa di rumah saksi I Gede Ruminda, yaitu 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah ukuran 13 inchi, uang tunai sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta rokok sebanyak 4 (empat) slop dengan merek antara lain Sampoerna, Marlboro, Class Mild dan Nes Lite.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi I Gede Ruminda di Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wita, terdakwa bersama dengan lel. Agustan dan lel. Sukri menjemput lel. Agustoni dengan menggunakan sebuah mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DC 344 AE yang dirental oleh terdakwa melalui saksi Iksan, setelah menjemput lel. Agustoni, terdakwa dan kawan-kawan berkeliling di Desa Lilimori, lalu singgah di perempatan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi I Gede Ruminda, selanjutnya terdakwa bersama dengan lel. Agustoni turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah rumah saksi I Gede Ruminda, sedangkan lel. Agustan dan lel. Sukri menunggu di mobil sambil berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi I Gede Ruminda, lel. Agustoni dan terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan berkeliling dan melintas di samping rumah tersebut, lalu pada saat tiba di belakang rumah tersebut terdakwa langsung memanjat pagar, sedangkan lel. Agustoni berjaga-jaga di luar pagar.

Menimbang, bahwa saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melalui kios dari rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan slop, lalu terdakwa mengambil alat berupa spiker yang digunakan untuk membuka ventilasi atau jendela yang terletak di atas pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa memasukkan tangan dan membuka slop yang terpasang di pintu bagian dalam, setelah itu terdakwa turun untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi I Gede Ruminda, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari pakaian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, kemudian terdakwa mengambil uang tunai yang tersimpan di bawah kasur, selanjutnya terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merek yang tersimpan di dalam etalase yang terletak di dalam kios dari rumah tersebut.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”.

Menimbang, bahwa terdakwa **WAWAN GUNAWAN Bin SAINAL ABIDIN**, lahir di Tikke Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 12 Desember 1994, umur 17 tahun, sehingga terdakwa masih termasuk dalam golongan anak-anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pengertian “Anak” adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Pemasarakatan Klas II Polewali Propinsi Sulawesi Barat, bahwa terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan orang tua atau keluarga terdakwa sanggup dan bersedia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak: “pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan pengawasannya dilakukan oleh Jaksa dan Pemberian Bimbingan/Pembinaan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.
- Orang tua terdakwa masih sanggup untuk membina dan mendidik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Laptop merk Acer warna merah ukuran 13 inci.
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DC 344 AE No. Rangka MHFMBAK3JAK224769, No. Mesin DF42248 An. Pemilik Arna.
- 1(satu) buah STNK mobil Avanza warna silver metalik DC 344 AE No. Rangka MHFMBAK3JAK224769, No. Mesin DF42248 An. Pemilik Arna.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **WAWAN GUNAWAN Bin SAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Laptop merk Acer warna merah ukuran 13 inci.
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DC 344 AE No. Rangka MHFMBAK3JAK224769, No. Mesin DF42248 An. Pemilik Arna.
 - 1(satu) buah STNK mobil Avanza warna silver metalik DC 344 AE No. Rangka MHFMBAK3JAK224769, No. Mesin DF42248 An. Pemilik Arna.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2012**, oleh kami **MUHAMMAD SAINAL, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAIQARNI, SH.**, dan **MUHAJIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. ABD. MAJUJUD MANSYOER, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh **ANGGA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan Terdakwa tersebut dan orang tua terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>UWAIQARNI, SH.</u>	<u>MUHAMMAD SAINAL, SH., M.Hum.</u>
<u>MUHAJIR, SH.</u>	



	PANITERA PENGGANTI
	<u>Drs. MAUJUD MANSYOER, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)